



**BUPATI SEKADAU**

**SALINAN**

**PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR 7 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENGELOLAAN BELANJA HIBAH**

**BUPATI SEKADAU,**

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan belanja hibah, perlu pengaturan mengenai tata cara pengelolaan belanja hibah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Hibah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
7. Bagian adalah Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau.
8. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan.
9. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung.
10. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPKD.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.



12. Hibah adalah salah satu bentuk instrumen bantuan bagi pemerintah daerah, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dengan tujuan tertentu yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

## BAB II TUJUAN PEMBERIAN HIBAH

### Pasal 2

- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
- (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Belanja Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.

## BAB III ANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 3

- (1) Hibah dalam bentuk uang dianggarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Pengelola Keuangan Daerah dalam kelompok belanja tidak langsung atas usulan SKPD yang membidangi.
- (2) Hibah dalam bentuk barang modal dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD atau SKPKD dalam kelompok belanja langsung.
- (3) Hibah dalam bentuk jasa dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD atau SKPKD dalam kelompok belanja langsung.

### Pasal 4

- (1) Penyaluran hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) lakukan melalui pemindahbukuan dari rekening umum kas daerah atau tunai kepada penerima hibah
- (2) Penyaluran hibah dalam bentuk uang dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah dan diberikan setelah Naskah Perjanjian Hibah ditandatangani kedua belah pihak.
  - b. Sebesar 30% (tiga puluh perseratus) apabila penerimaan tahap pertama telah digunakan seluruhnya atau tersisa sekurang kurangnya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibuktikan dengan laporan realisasi dan dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang sah.
  - c. Sebesar 30% (tiga puluh perseratus) apabila penerimaan tahap kedua telah digunakan seluruhnya atau tersisa sekurang-kurangnya Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah) dan pertanggungjawaban selanjutnya disampaikan selambat-lambatnya minggu ketiga bulan desember tahun yang bersangkutan.



- (3) Penyaluran hibah dalam bentuk barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh SKPD atau SKPKD yang kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai aset pemerintah daerah pada tahun anggaran berkenaan dan pada saatnya diserahkan kepada penerima hibah dengan terlebih dahulu dilakukan penghapusan aset.
- (4) Penyaluran hibah Dana BOS untuk sekolah-sekolah swasta dilakukan secara bertahap menyesuaikan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya.
- (5) Penyaluran hibah dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan melalui kegiatan SKPD atau SKPKD yang bersangkutan.
- (6) Penyaluran hibah berupa Sharing Dana Stimulan PNPM-PPK kepada kelompok masyarakat disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Hibah dalam bentuk uang kepada instansi vertikal seperti kegiatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Manunggal Masuk Desa, pengamanan daerah, dan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan organisasi semi pemerintah seperti Palang Merah Indonesia (PMI), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Praja Muda Karana (Pramuka), Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dipertanggung jawabkan oleh penerima hibah, dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah seperti Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang setinggi tingginya Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan laporan realisasi penggunaan dana sesuai naskah perjanjian hibah, dan untuk nilai diatas Rp.5000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana dan bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang undangan.
- (3) Hibah dalam bentuk uang untuk Belanja Operasional Sekolah (BOS) untuk sekolah-sekolah swasta dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang undangan yang mengatur pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS.
- (4) Hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatan harus sesuai dengan naskah perjanjian hibah.

#### Pasal 6

- (1) Penanggungjawab pengelolaan Belanja Hibah adalah Pejabat yang secara fungsional terkait dengan penerima hibah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Kebenaran material atas pertanggungjawaban dana sebagaimana dimaksud pasal (5) menjadi tanggung jawab penerima hibah.

### BAB IV TATACARA PENGAJUAN USULAN ANGGARAN

#### Pasal 7

- (1) SKPD atau SKPKD mengajukan usulan rencana anggaran belanja hibah sesuai tugas dan fungsinya kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Bagian Keuangan untuk mendapatkan pembahasan.
- (2) Hasil pembahasan usulan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format RKA-PPKD.
- (3) Usulan hibah yang telah disetujui akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan selanjutnya dituangkan dalam DPA-PPKD.



BAB V  
TATACARA PENGAJUAN SPP, SPM DAN PENCAIRAN SP2D

Pasal 8

- (1) SKPD atau SKPKD melalui Pejabat Penanggungjawab Pengelolaan Belanja Hibah membuat rincian rencana penggunaan untuk mengajukan SPP-LS beserta dokumen kelengkapannya kepada Bagian Keuangan ;
- (2) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. proposal atau Rencana Anggaran Belanja (RAB) dari pemohon yang meminta hibah kepada Pemerintah Kabupaten Sekadau;
  - b. naskah perjanjian hibah sekurang kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan dan ditandatangani oleh Bupati Sekadau sebagai Pihak Pertama, diparaf oleh Kepala Bagian Keuangan dan Kepala SKPKD dan pejabat penanggungjawab pengelola dana hibah yang ditunjuk dengan penerima hibah sebagai Pihak Kedua, yang dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup;
  - c. pemanfaatan dana hibah sebagai lampiran pada Surat Perjanjian Pemberian Hibah; Berita Acara Penyerahan hibah dari Pemerintah Kabupaten Sekadau dalam hal ini diwakili oleh Kepala SKPKD sebagai Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;
  - d. surat Pernyataan Pertanggungjawaban penggunaan hibah dari penerima hibah kepada Pemerintah Kabupaten Sekadau melalui SKPKD atau pejabat yang ditunjuk dengan tembusan Bagian Keuangan;
  - e. bukti Kas Pengeluaran sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan ini.
  - f. lampiran lainnya yang diperlukan;
  - g. dalam hal pengajuan Keputusan Bupati dan Naskah Perjanjian, maka Bagian Keuangan akan memverifikasi terlebih dahulu.
- (3) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada PPK-SKPKD untuk kemudian diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Kepala SKPKD.
- (4) SPM disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
- (5) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah untuk dicairkan.
- (6) Bendahara Pengeluaran menyalurkan hibah kepada penerima melalui pemindahbukuan dari rekening Umum Kas Daerah ke rekening pihak penerima dan menyerahkan secara tunai dengan bukti penerimaan yang sah dengan format tanda terima sebagaimana tersebut pada Lampiran.

Pasal 9

- (1) Penerima hibah wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Pemerintah Kabupaten Sekadau melalui SKPKD atau Pejabat penanggungjawab pengelola rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke Bagian Keuangan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dana diterima.
- (2) Penerima hibah sebesar atau lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) merupakan obyek pemeriksaan oleh auditor independen.

Pasal 10

- (1) Hibah dalam bentuk uang yang seluruhnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dalam pertanggungjawabannya melampirkan :
  - a. kontrak kerja Pihak Penerima dengan pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan dilengkapi dengan RAB.
  - b. foto/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan.
  - c. laporan kemajuan pekerjaan (MC).
  - d. laporan lainnya yang diperlukan.



BAB VI  
PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Hibah (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2009) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 31 Januari 2011


BUPATI SEKADAU

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 24 Februari 2011

Sekretaris Daerah

  
Drs. Yohanes Jhon

NIP. 19570208 198411 1 001

Berita Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2011



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR : 7 TAHUN 2011  
TANGGAL : 31 Januari 2011

**CONTOH FORMAT**



**BUPATI SEKADAU**  
**KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU**  
**NOMOR TAHUN 2011**

---

**TENTANG**

**PEMBERIAN HIBAH KEPADA** .....

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pemerintah daerah; pemerintah daerah lainnya/ perusahaan daerah/ masyarakat/organisasi kemasyarakatan\*), maka perlu memberikan hibah kepada .....
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sekadau;
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4344.
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005.
  3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
  8. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2011.



## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

#### PERTAMA

Memberikan hibah kepada .....dengan daftar penerima hibah dan besarnya hibah serta peruntukannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

#### KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan :

- a. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
- b. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal ... Bulan... Tahun .....

BUPATI SEKADAU

SIMON PETRUS

(sebelah kanan diparaf kabag keuangan, Asisten II  
sebelah kiri diparaf Ka. SKPD)

### Tembusan

Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau
2. Kepala Bagian Keuangan Kabuapten Sekadau
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Sekadau
4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sekadau

### Catatan

- Dasar hukum pada konsideran mengingat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Draft rancangan Keputusan Bupati diproses sesuai mekanisme kerja yang berlaku.



Contoh Format

SURAT PERJANJIAN  
Nomor / /SP HIBAH/20XX  
TENTANG

PEMBERIAN HIBAH

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun dua  
ribu....., bertempat di Sekadau, kami yang bertandatangan di bawah ini,

I Nama :  
Jabatan : Bupati Sekadau  
Alamat : Jl. Merdeka Timur Km 9 Sekadau

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas, dan oleh karena itu sah  
mewakili Pemerintah Kabupaten Sekadau, untuk selanjutnya disebut sebagai  
**PIHAK PERTAMA**

II Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Dalam hal ini bertindak sebagai penerima dan oleh karena itu sah  
mewakili....., untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Sebelumnya PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukannya tersebut  
menjelaskan dan menerangkan dalam perjanjian ini hal-hal sebagai berikut

- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pemerintah daerah /  
pemerintah daerah lainnya/perusahaan daerah/masyarakat/organisasi  
kemasyarakatan<sup>1)</sup> maka perlu memberikan hibah  
kepada.....sebesar Rp.....(.....)
- b. bahwa PIHAK KEDUA sanggup menggunakan dana tersebut sesuai dengan  
Keputusan Bupati Sekadau Nomor.....tanggal.....

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka dengan ini PARA PIHAK sepakat  
mengadakan perjanjian dalam hal pemberian hibah dengan ketentuan dan syarat-syarat  
sebagai berikut

DASAR HUKUM  
Pasal 1

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman  
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan  
Keuangan Daerah.
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tentang Hibah dan Bantuan  
Daerah

TUJUAN  
Pasal 2

Tujuan.....



HAK DAN KEWAJIBAN  
Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk
  - a. Menyerahkan belanja hibah kepada penerima melalui SKPD atau Bagian terkait.
  - b. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah melalui SKPD atau SKPKD.
  - c. Mengevaluasi penggunaan hibah.

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima hibah
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk
  - a. Memanfaatkan dana hibah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat perjanjian ini.
  - b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA melalui SKPD atau Bagian terkait rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke Bagian Keuangan Kabupaten Sekadau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.
  - c. Untuk pencairan hibah tahap berikutnya harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya

KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 5

- (1) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Demikian perjanjian ini kami buat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pihak Kedua

Pihak Pertama

.....

Bupati Sekadau

(sebelah kanan diparaf Kabag Keuangan, Asisten II  
Sebelah kiri diparaf Ka.SKPKD)

Coret yang tidak perlu

BUPATI SEKADAU

TTD

SIMON PETRUS



LAMPIRAN III : SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN HIBAH  
NOMOR : ... /SP. HIBAH/20XX  
TANGGAL : ...

Contoh format :

PERUNTUKAN DANA HIBAH

Besarnya Hibah Rp.....(.....  
.....)

- Peruntukan
1. ....
  2. ....
  3. ....
  4. ....

Pihak Kedua

.....

Pihak Pertama

BUPATI SEKADAU  
(sebelah kanan diparaf Kabag Keuangan, Asisten II  
Sebelah kiri diparaf Ka.SKPKD)

BUPATI SEKADAU

TTD  
SIMON PETRUS



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SEKADAU  
TANGGAL : 31 Januari 2011  
NOMOR : 7 TAHUN 2011

Contoh format

**KOP SEKRETARIAT DAERAH**

**BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH**

Nomor /BA. HIBAH/20XX

Pada hari ini..... tanggal..... bulan.....  
tahun dua ribu....., bertempat di Sekadau, kami yang bertandatangan di  
bawah ini,

1. Nama :  
NIP :  
Jabatan : Kepala SKPKD  
Alamat : Jl. Merdeka Timur Km.9 Sekadau

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA  
sebesar Rp.....(.....) untuk  
digunakan

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK  
KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tersebut  
kepada Pemerintah Kabupaten Sekadau melalui PIHAK PERTAMA rangkap 2 (dua), asli  
disampaikan ke Bagian Keuangan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan  
selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua  
Pemberi Hibah

(Kepala SKPKD)

Pihak Pertama  
Penerima Hibah

(.....)

BUPATI SEKADAU

TTD

SIMON PETRUS



Contoh format

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Berkenaan hibah yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Sekadau melalui  
(SKPD atau SKPKD ) Kabupaten Sekadau untuk kegiatan.....  
.....  
.....  
sebesar Rp. ....(.....)

Dengan ini menyatakan kesanggupan

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan hibah sesuai dengan Keputusan Bupati Sekadau Nomor .....tanggal.....
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Sekadau ..... , rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke Bagian, rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke Bagian Keuangan selambat-lambatnya satu ( 1) bulan kegiatan.

Sekadau,

Mengetahui  
Ka.SKPKD

Yang menyatakan,  
Penerima Hibah

(.....)

(.....)

BUPATI SEKADAU

TTD

SIMON PETRUS



Contoh format

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

BUKTI KAS PENGELUARAN

Terima dari : Bendahara Pengeluaran

Uang sebesar : .....

Untuk pembayaran : .....

.....

Terbilang : Rp. ....

Menyetujui  
Kepala SKPD/SKPKD

PPTK

Bendahara  
Pengeluaran

Yang Menerima

\_\_\_\_\_  
NIP

\_\_\_\_\_  
NIP

\_\_\_\_\_  
NIP

\_\_\_\_\_  
NIP

BUPATI SEKADAU

TTD

SIMON PETRUS